



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2);

17. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi APBD;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud telah didasarkan pada hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sesuai LHP BPK RI Nomor 50.A/LHP/XVII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015.

(2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 7.772.029.153.270,62
b. Belanja	<u>Rp. 7.808.557.309.739,20</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (36.528.156.468,58)
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp. 51.426.062.191,79
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 0,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 51.426.062.191,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (873.474.664.784,38), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 8.645.503.818.055,00
 - b. Realisasi Rp. 7.772.029.153.270,62
 - Selisih kurang..... Rp. (873.474.664.784,38)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (888.372.570.507,80) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.8.696.929.880.247,00
 - b. Realisasi Rp.7.808.557.309.739,20
 - Selisih kurang Rp. (888.372.570.507,80)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.14.897.905.723,42 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Defisit setelah perubahan Rp. (51.426.062.192,00)
 - b. Realisasi..... Rp. (36.528.156.468,58)
 - Selisih lebih Rp. 14.897.905.723,42

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (0,21) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 51.426.062.192,00
b. Realisasi	<u>Rp. 51.426.062.191,79</u>
Selisih kurang.....	Rp. (0,21)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (0,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 0,00
b. Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih	Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,21 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto	
setelah perubahan	Rp. 51.426.062.192,00
b. Realisasi pembiayaan neto	<u>Rp. 51.426.062.191,79</u>
Selisih lebih	Rp. 0,21

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagaimana berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 16.465.581.739.483,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 2.328.579.136.579,47
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 14.137.002.602.903,80

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2014	Rp.	51.426.062.191,79
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	1.109.444.072.178,42
c. Arus kas dari aktivitas investasi		
Aset non keuangan.....	Rp	(1.145.972.228.647,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014	Rp.	14.897.905.723,21

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan ;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 November 2015

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

huruf a : Pendapatan terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 4.416.811.865.266,62
- Dana Perimbangan	Rp. 3.321.429.286.013,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 33.788.001.991,00</u>
	Rp. 7.772.029.153.270,62

huruf b : Belanja terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.371.411.831.896,00
- Belanja Langsung	<u>Rp. 2.437.145.477.843,20</u>
	Rp. 7.808.557.309.739,20
Defisit	Rp. (36.528.156.468,58)

huruf c : Pembiayaan terdiri :

Penerimaan Pembiayaan Daerah :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Lalu Rp.51.426.062.191,79

Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

- Transfer ke dana cadangan Rp. 0,00

- Penyertaan Modal Rp. 0,00

- Pembayaran Hutang Pokok

Yang Jatuh Tempo Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.51.426.062.191,79

Pasal 3 :

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) butir a : Defisit setelah perubahan

(Rp.51.426.062.192,00)

butir b : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a : Aset terdiri dari :

- Aset Lancar Rp. 630.067.042.905,21

- Investasi Jangka Panjang Rp. 2.114.568.502.591,47

- Aset Tetap Rp. 13.224.678.359.315,20

- Aset Lainnya Rp. 496.267.834.671,40

Huruf b : Kewajiban terdiri dari :

- Kewajiban Jangka Pendek Rp. 2.328.579.136.579,47
- Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00

Huruf c : Ekuitas Dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar Rp. (1.698.512.093.674,26)
- Ekuitas Dana Investasi Rp.15.835.514.696.578,10

Pasal 5

Huruf f : Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014 terdiri dari :

- Kas Daerah Rp. 6.035.278.270,21
- Kas di BLUD Rp. 7.624.050.161,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.238.577.292,00

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 30